

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori Terkait Dengan Judul

#### 1. Jual beli

##### a) Pengertian Jual Beli

Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah pertukaran suatu produk dengan barang lain atau uang disertai kesepakatan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jual beli juga digambarkan sebagai suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai secara bebas antara dua pihak, pihak yang satu mendapatkan bendanya dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keadaan yang telah disepakati dan sah menurut syariat.<sup>1</sup>

Menurut pengertian hanafiah pengertian jual beli adalah pertukaran harta benda dengan sesuatu yang setara dengan nilai jualnya yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, jual beli adalah perpindahan kepemilikan yang diperoleh dari pertukaran harta dari kedua belah pihak. Dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah pemindaian harta benda yang diawali dengan transaksi jual beli dan pembayaran sejumlah uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses pemindaian harta benda atau pertukaran barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau secara sukarela sehingga tidak terjadi intimidasi dari orang lain atau pihak lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Salah satu perbuatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, dimana jual beli merupakan menukarkan uang dengan suatu barang berdasarkan suka sama suka. Dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 4.

<sup>2</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 6.

Hadits telah di atur terkait bagaimana cara jual beli yang sesuai dan benar menurut hukum islam.<sup>3</sup>

### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai aspek dari mu'amalah memiliki landasan hukum yang terdefinisi, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan mendapatkan persetujuan umum ulama dan komunitas Muslim. Selain menjadi transaksi mu'amalah, jual beli juga berfungsi sebagai sarana untuk saling bantu-membantu di antara sesama manusia.<sup>4</sup>

#### a. Dasar dalam Al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْحَبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Quran mengemukakan bahwa Karena jual beli tidak mengandung unsur kepandaian, keikhlasan, dan keadaan alam, serta faktor-faktor lain yang menjadikan perdagangan pada hakikatnya baik bagi kehidupan

<sup>3</sup> Nurul Izzah, "Praktek Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 29.

<sup>4</sup> Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 84.

manusia, maka Allah SWT memperbolehkannya sekaligus mengharamkan riba. Pada hakikatnya riba merusak ruh manusia. Islam memberikan solusi nyata untuk mengatasi tantangan zaman, menghindari dampak negatif terhadap perekonomian dan masyarakat.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “memakan harta dengan bathil” adalah pengambilan uang tanpa persetujuan pemiliknya atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak benar-benar bermanfaat. Contoh kegiatan tersebut antara lain riba, lotre, penipuan jual beli barang, membelanjakan uang dengan cara yang melawan hukum, dan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terjamin. Ketika individu menggunakan aset haram sebagai miliknya, permasalahan di antara mereka seringkali bermula dari aset tersebut.<sup>6</sup>

b. Dasar dalam As-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’:

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ نَيْعٍ مَّبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبِرَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِ

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya: apa pekerjaan yang paling utama dan

<sup>5</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), 127.

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, 129.

baik? Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>7</sup>

## Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Penjual dan pembeli

Transaksi sah yang melibatkan pembelian dan penjualan barang mengharuskan baik penjual maupun pembelinya baligh atau dewasa, atau memiliki akal atau "*aqil*". penjual atau pembeli mana pun tidak diwajibkan untuk mengamalkan Islam. Oleh karena itu, diperbolehkannya pembeli muslim dan penjual non muslim untuk berjual beli. Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli (para pihak yang berkontrak):

#### a. Tamyiz

Kemampuan anak dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah disebut dengan tamyiz. Oleh karena itu, akad jual beli tersebut batal bagi anak yang belum tamyiz. Mazhab Hambali menyatakan bahwa jika barang yang dijual atau dibeli itu adalah sesuatu yang nilainya kecil, maka seorang pemuda yang belum memperoleh status tamyiz tetap dapat dimintai

<sup>7</sup> Zulfan Adi Putra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar" (Skripsi, Banda Aceh, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2021), 39.

pertanggungjawaban hukum atas transaksi tersebut meskipun tidak ada persetujuan wali. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atas persetujuan walinya adalah sah sepanjang ia mempunyai tamyiz, sadar akan akibat perbuatannya, dan dapat memahami makna ucapan orang dewasa.

- b. Cerdas (paham akad jual beli dan konsekuensinya)
- c. Tidak terpaksa<sup>8</sup>

## 2. Sighat (Akad)

Akad merupakan perjanjian yang menghubungkan penjual dan pembeli. Sighat yang juga dikenal sebagai akad, terdiri dari ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab, berasal dari kata *anjaba* yang berarti memberikan hak milik dari penjual, sementara qabul merujuk pada pihak yang menerima hak milik.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dikerjakan, diantaranya:

- a. Niat kedua belah pihak cukup jelas.
- b. Ada kecocokan antara ijab dan qabul.
- c. Adanya kontrak dan kesepakatan bersama.
- d. Menjelaskan keinginan tulus dari orang-orang yang terlibat, yang tidak dipaksa oleh orang lain.<sup>10</sup>

Dalam jual beli terdapat akad yang shahih dan tidak shahih. Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan akad tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan

---

<sup>8</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Madura: Duta Media Publishing, 2020), 19.

<sup>9</sup> Razali, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan" (Skripsi, Banda Aceh, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE, 2018), 20.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018), 36.

pada rukun atau syarat-syaratnya. Akad tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad bathil  
Adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan.
  - b. Akad fasid adalah akad pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual.<sup>11</sup>
3. Barang yang diperjual belikan
- Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan barang yang dijual sebagai berikut:
- a. Suci, jual beli barang haram seperti bangkai, babi, anjing, dan sejenisnya, dilarang dalam Islam.
  - b. Barang yang diperjualbelikan adalah milik pemilikinya.
  - c. Manfaat didapat dari produk yang dibeli dan dijual.
  - d. Berdasarkan wujud, sifat, dan harga barang yang dijual dapat diketahui.
  - e. Bisa diserahkan saat perjanjian dilakukan.
  - f. Barang tidak cacat
- Dalam fikih Islam cacat barang pada akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Dalam HR. Bukhari, Tirmidhi, Muwatto dan Nasa'i mengatakan "Seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu dengan yang

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), 20

bercakat kepada saudaranya, kecuali setelah menerangkannya”.<sup>12</sup>

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)  
Kriteria nilai tukar (harga barang) adalah:
  - a. Jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
  - b. Dapat diberikan secara sah pada saat akad, misalnya dengan membayar dengan kartu kredit atau cek. Pembayaran harus jelas jika harga pokok produk dibayar belakangan (terutang).<sup>13</sup>

## 2. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam. Pertama, jual beli yang sah menurut hukumnya dan kedua, batal menurut hukumnya. Berbagai jenis transaksi jual beli dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Dilihat dari objek yang diperdagangkan, terdapat tiga jenis:
  - a. Jual beli mutlaqah  
Merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, dimana uang berfungsi sebagai alat tukar. Jenis jual beli ini mencakup semua produk lembaga yang berdasarkan prinsip jual beli.
  - b. Jual beli sharf  
Adalah pertukaran mata uang asing satu dengan yang lain, seperti rupiah dengan dolar atau dolar dengan yen. Mata uang asing yang diperdagangkan dapat berupa uang kertas atau dalam bentuk uang giral, seperti *telegrafic transfer* atau *mail transfer*.
  - c. Jual beli muqayyadah

---

<sup>12</sup> Indah Gentur Naryah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Barang Cacat Dengan Gimick Diskon”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, No.2, 2021, Hal: 112-119.

<sup>13</sup> Lim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 65.

Merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Misalnya, menjual beras dengan kambing.<sup>14</sup>

2. Dilihat dari metode penetapan harga, transaksi jual beli terbagi menjadi empat jenis:
  - a. Jual beli musawwamah (tawar menawar)
 

Merupakan jual beli di mana penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.
  - b. Jual beli amanah
 

Yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga macam yaitu:
 
    - 1) Jual beli murabahah
 

Menurut terminologi ilmu fiqh artinya *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.<sup>15</sup>
    - 2) Jual beli muwadha'ah
 

Merupakan jual beli yang dilakukan dengan nilai jual barang dibawah modal, yang mana jual beli ini seringkali terjadi pada barang atau produk yang telah mengalami penurunan nilai jualnya.
    - 3) Jual beli tauliyah
 

Adalah transaksi dimana objek/barang sesuai dengan harga semula (dalam artian tidak disertakan penambahan).<sup>16</sup>
  - c. Jual beli dengan harga ditangguhkan
 

Dikenal sebagai *ba'i bi ats-tsaman ajil*, adalah transaksi berutang (mencicil). Dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga

---

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 7.

<sup>15</sup> Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015): 164.

<sup>16</sup> Refo Meisi Anggia, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2020), 49.



- yang disepakati. Namun, pembayaran harganya ditunda hingga waktu yang telah ditetapkan.
- d. Jual beli lelang atau muzayyadah  
Yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.<sup>17</sup>
  - e. Jual beli munaqadhadh  
Dalam transaksi ini, penjual berlomba-lomba menawarkan barangnya setelah pembeli mengajukan penawaran untuk membeli barang. Penjual yang memberikan penawaran terendah kemudian akan dipilih oleh konsumen atau pembeli.
3. Dalam konteks pembayaran, transaksi jual beli dapat dibagi menjadi empat kategori:
    - a. Jual beli tunai  
Yaitu jual beli dimana barang diserahkan dan pembayaran dilakukan secara langsung.
    - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i al-muajjal*)  
Adalah transaksi dimana penyerahan barang dilakukan secara langsung, tetapi pembayaran ditangguhkan dan dapat dicicil.
  4. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), mencakup:
    - a. Jual beli salam  
Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, Salam adalah suatu akad dimana pembayaran tunai diberikan pada saat akad atas produk yang telah dipesan, ditentukan, dan dijadwalkan penyerahannya di kemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah suatu akad jual beli yang objek pesanannya dialihkan kemudian dalam jangka waktu tertentu dan

---

<sup>17</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

modal (pembayaran) diberikan secara tunai (sebelum waktunya).<sup>18</sup>

- b. Jual beli istisna'
 

Pengertian *bay' istishna'* adalah perjanjian penjualan barang pesanan antara dua pihak dengan spesifikasi dan pembayaran yang relevan. Barang yang hilang tidak diproduksi atau tidak tersedia di toko. Tergantung kesiapan kedua belah pihak, pembayaran dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian.<sup>19</sup>
- c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang ditangguhkan secara bersama-sama.

### 3. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam

- a) Jual beli yang dilarang karena *ahliah*

Para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh individu yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Transaksi jual beli yang dianggap tidak sah melibatkan:

- a. Jual beli yang melibatkan orang yang tidak waras
 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk, yang juga dianggap tidak sah karena dianggap tidak berakal.
- b. Jual beli oleh anak kecil tanpa seizin orang tuanya
 

Terkait dengan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengungkapkan, aktivitas tersebut dianggap sah jika anak di bawah umur tersebut telah mendapat izin dari orang tuanya. Dengan memberikan kebebasan untuk membeli dan menjual.
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
 

Jumhur ulama' sepakat apabila seorang tunanetra membeli dan menjual tanpa dijelaskan sifatnya,

---

<sup>18</sup> Sapradi, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2018): 123.

<sup>19</sup> Yuliati Nur Aini, "Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Ekonomi Islam*, n.d., 4.

<sup>20</sup> Eny Latiffah, *Pengantar Bisnis Islam* (Grobogan: Cv Sarno Untung, 2020), 74.

maka dianggap tidak sah karena dianggap tidak mampu membedakan barang yang pantas dan tidak pantas.

d. Jual beli fudhul

Yaitu membeli dan membuang properti orang lain tanpa persetujuan. Para ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut haram karena termasuk pencurian perampasan hak orang lain.

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu karena sakit dianggap tidak sah karena dianggap kurang berakal.

f. Jual beli malja'

Adalah transaksi yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi darurat. Mayoritas ulama menganggap bahwa transaksi jual beli semacam itu dianggap tidak sah karena dianggap tidak normal seperti transaksi pada umumnya.

b) Jual beli yang dilarang sebab shigat

Ulama fiqh telah menyepakati bahwa kesahihan transaksi jual beli bergantung pada kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam akad, pemenuhan ijab qabul, berada di lokasi yang sama, dan tanpa pemisahan.<sup>21</sup> Dalam praktiknya, transaksi jual beli dianggap tidak sah jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun perdebatan di kalangan ulama masih berlanjut terkait kesahihan beberapa jenis jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli mu'athah

Yaitu dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad baik yang berkenaan dengan harga maupun barangnya, akan tetapi tidak memakai ijab dan qabul.

---

<sup>21</sup> Anggia, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target," 49.

- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan  
Para ulama fiqh berpendapat bahwa jual beli barang dengan menggunakan kurir atau surat adalah halal. Datangnya surat atau utusan dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua itulah yang menjadi titik kesepakatan. Akad dianggap batal jika qabul memenuhi ruang lebih dari yang diperbolehkan, sebagaimana surat tidak sampai ke penerima yang ditunjuk.
  - c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan  
Akad tersebut batal jika tulisannya dibuat dengan buruk atau tidak dapat dipahami, dan petunjuknya tidak jelas.
  - d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad  
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat akad adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'aqad* (terjadi akad).
  - e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul  
Ada kesepakatan di kalangan ulama bahwa hal ini tidak sah. Akan tetapi jika menaikkan harga, maka ulama hanafiyah memperbolehkan, menurut ulama syafi'iyah tidak sah.<sup>22</sup>
  - f. Jual beli munjiz  
Adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Ulama Hanafiah menganggap transaksi jual beli ini fasid, sementara menurut mayoritas ulama, transaksi tersebut dianggap batal.
- c) Jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih*  
Secara umum, *ma'qud alaih* diartikan sebagai harta yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi, dikenal sebagai *mabi'* (barang jualan) dan harganya. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang disepakati oleh sebagian ulama dan masih menjadi perdebatan diantara ulama lainnya, diantaranya yakni:

---

<sup>22</sup> Dwi Yunita, "Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam" (Skripsi, Makassar, Uin Alauddin, 2016), 39.

- a. Jual beli gharar  
Secara khusus, perdagangan yang melibatkan sejumlah risiko, taruhan, atau permainan tertentu . Mengenai hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli, semua itu menimbulkan hasil yang tidak jelas. Mazhab Syafi'i mendefinisikan gharar sebagai segala sesuatu yang akibat-akibatnya tersembunyi dari pandangan dan mungkin mempunyai akibat yang tidak baik atau menakutkan.<sup>23</sup>
- b. Jual beli majhul  
Merupakan jenis transaksi yang melibatkan ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, seperti contohnya jual beli singkong yang masih tertanam atau buah-buahan yang baru berbunga, dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Pandangan ini disebabkan oleh potensi terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang terlibat dalam transaksi semacam itu.
- c. Jual beli yang dianggap najis dalam Al-Qur'an  
Merujuk pada jual beli yang melibatkan objek yang sudah jelas dilarang atau haram menurut ajaran agama. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli semua barang najis seperti babi, arak, kotoran binatang, dan anjing (sekalipun anjing pemburu) hukumnya tidak sah.<sup>24</sup>
- d. Jual beli ma'dum  
Terlepas dari apakah pokok akad sudah ada atau belum, penjual tidak dapat mengalihkan kepemilikannya pada saat akad (ba'i al-ma'dum). Misalnya menjual janin dari hewan yang induknya belum melahirkan (habal al-habalah) atau menjual janin dari sapi yang masih dalam perut tanpa

---

<sup>23</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 4.

<sup>24</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 406.

berencana menjual induknya, kecuali jika semuanya ditimbang sekaligus atau setelah hewan tersebut baru lahir. dikirimkan. (HR. Abu Dawud).<sup>25</sup>

- e. Jual beli ma'juzi at-taslim  
Pembelian dan penjualan barang tertentu dalam situasi di mana barang sulit untuk ditransfer. Seperti Jual beli tanah properti yang tidak jelas statusnya (pembebasannya), dan jual beli sepeda motor yang hilang dan masih dicari.
- f. Jual beli juzaf  
Khususnya pembelian dan penjualan barang yang biasanya diukur, ditimbang, atau dihitung tetapi tidak diperkirakan. Menjual segudang makanan tanpa takaran yang tepat, membeli dan menjual buah-buahan tanpa mengetahui beratnya, atau membeli dan menjual pakaian tanpa mengetahui jumlah dan kualitasnya adalah beberapa contohnya.<sup>26</sup>
- g. Jual beli muzabanah  
Jenis transaksi ini mencakup jual beli buah-buahan yang menggabungkan antara buah yang basah dan kering, sebagai contoh, seperti jual beli padi kering dengan harga padi yang basah, dengan catatan ukurannya sama, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik padi kering.
- h. Jual beli muhaqalah  
*Baqalah* merujuk pada tanah, sawah, dan kebun, sementara *muhaqalah* mengacu pada penjualan tanaman yang masih berada di ladang atau sawah. Praktik ini diharamkan dalam agama karena dapat menimbulkan dugaan adanya unsur riba.
- i. Jual beli mukadharah  
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.

---

<sup>25</sup> Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," 4.

<sup>26</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 1, no. 8 (2017): 8.

- j. Jual beli mulammasah  
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.<sup>27</sup>
- k. Jual beli tallaqi al-ruqban dan hadhir libad  
Jenis transaksi ini melibatkan tindakan menghadang pedagang dari desa yang belum mengetahui harga pasaran untuk melakukan jual beli.
- l. Jual beli an-Najasy  
Praktik ini mencakup tindakan memuji-muji barang atau meningkatkan harga secara berlebihan dalam penawaran terhadap barang dagangan, tanpa maksud sebenarnya untuk menjual atau membeli. Tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain agar membeli dengan harga yang telah dinaikkan.
- m. Jual beli ats-Tsunayya  
Adalah muamalah jual beli dengan adanya pengecualian sebagian. Misalnya, jika seseorang menjual taman, dia tidak mengecualikan suatu pohon yang tidak jelas dari penjualan karena ada ketidakjelasan yang terlibat.<sup>28</sup>
- d) Jual Beli Yang Dilarang Sebab Syara'
  - a. Jual beli riba  
Riba adalah melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dan transaksi jual beli.
  - b. Jual beli barang dari uang yang diharamkan  
Contoh uang hasil korupsi atau menipu.
  - c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang  
Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan.
  - d. Jual beli pada waktu adzan jum'at

---

<sup>27</sup> Insani Shofa, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang" (Skripsi, Surakarta, Iain Surakarta, 2020), 58.

<sup>28</sup> Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," 13.

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.

- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar  
Menurut ulama' Hanafiah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.<sup>29</sup>
- f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain  
Jika seseorang telah setuju untuk membeli suatu barang dengan, lalu datang orang lain yang meminta pembatalan dan berniat membeli dengan harga yang lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya.<sup>30</sup>

#### 4. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

- a. Menjamin kepuasan dan ketenangan bagi penjual dan pembeli melalui kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
- b. Mencegah seseorang dari mengkonsumsi atau memiliki harta yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Memberikan nafkah halal bagi keluarga.
- d. Berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mengajarkan nilai hidup berkomunitas.
- e. Membangun kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan jiwa melalui rezeki yang halal dan penerimaan dengan ridho terhadap karunia Allah SWT.
- f. Mendorong terjalinnya hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

#### 5. Hewan Ternak Yang Sakit

Penyakit ternak (hewan) adalah gangguan kesehatan pada hewan ternak yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganismen patogen" (Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>29</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Grub Penerbitan Cv Budi Utama, 2018), 272.

<sup>30</sup> Anggia, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target," 67.

<sup>31</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 177.



Tahun 2014). Hewan ternak yang diperjualbelikan dalam keadaan sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora adalah hewan ternak kambing. Berikut beberapa penyakit pada hewan ternak:

a) Penyakit kembung

Penyakit kembung yang terjadi pada hewan ternak ini sering kali terjadi karena gas yang ada dalam tubuh hewan tidak bisa keluar secara normal dan proses pembentukan gas dari makanan dalam perut terjadi terlalu cepat. Biasanya penyakit ini dipicu oleh pemberian pakan yang tidak teratur atau ternak memakan rumput yang masih berembun (rumput muda dan masih basah). Selain itu, pakan yang mengandung asam sianida tinggi seperti daun singkong dan kulit singkong yang tidak diproses terlebih dahulu juga dapat menyebabkan serangan kembung.

b) Keracunan tanaman

Keracunan ini bisa disebabkan oleh pakan yang mengandung zat toksin atau racun, misalnya rumput-rumputan atau dedaunan. Ternak yang diserang ditandai dengan adanya busa pada mulut, kejang-kejang, selaput lendir berwarna kebiruan, dan terjadi pengupasan kulit seperti eksim. Biasanya ternak yang terserang tiba-tiba terjatuh, kaku, kejang-kejang, dan akhirnya mati.

c) Sakit mata

Sakit mata biasanya berupa peradangan pada selaput lendir mata yang disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam mata, seperti ujung rumput, duri, dan debu. Sakit mata juga bisa disebabkan oleh adanya bibit penyakit, seperti virus, bakteri, dan *clamyda*. Ternak yang menderita sakit mata akan terus berkedip-kedip, mata berair, kelopak mata membengkak, dan mata menjadi merah. Ternak yang terserang sakit mata akan mengalami penurunan bobot badan. Pada tingkat yang parah, sakit mata akan menyebabkan rabun atau borok pada kelopak bening yang menyebabkan kebutaan.

- d) Penyakit ngorok atau *septicaemia epizootica*  
Penyakit ngorok disebabkan oleh bakteri *pasteurella multocida*. Semua umur ternak dapat beresiko terserang penyakit ini. Gejala pada penyakit ini antara lain nafsu makan ternak menurun serta adanya pembengkakan di leher dan dada. Lidah pada ternak yang terkena kondisi tersebut akan menunjukkan pembengkakan dan keluarnya lidah, mulut terbuka lebar, keluarnya lendir berbusa, serta kesulitan tidur. Serangan penyakit ini bisa mengganggu pertumbuhan ternak, menurunkan produktivitasnya, bahkan bisa menyebabkan kematian jika sudah tingkat akut. Pengendalian yang bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik melalui air minum atau penyuntikan.
- e) Penyakit mulut dan kuku  
Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang parah dan sangat menular. Semua hewan berkuku belah atau lebih, termasuk sapi, kerbau, babi, kambing, domba, bahkan hewan liar seperti rusa dan gajah, rentan terkena penyakit ini. Kuku dan mulut menjadi sasaran, dan hal ini dapat terjadi pada ternak berapapun umurnya. Hewan yang diserang akan melepuh dan terdapat penumpukan lendir di bibirnya. Makanan, udara, sentuhan langsung dengan hewan yang sakit, dan hewan lainnya dapat menyebarkan penyakit. Saat penyakit ini menyerang, hewan bisa berhenti berproduksi atau bahkan mati karena tidak mau makan. Menggunakan aluminium sulfat 5% untuk membersihkan lecet di mulut dan merendam kuku dalam larutan formalin atau natrium karbonat 4% untuk membersihkan kuku adalah dua cara untuk mengatasi serangan penyakit ini. Sementara itu, mengubur atau membakar bangkai sapi dalam-dalam merupakan upaya pencegahan. Vaksinasi hewan dan bersihkan seluruh area kandang dan peralatan yang terkena kontaminasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hardiansah Doddy Ismail, *Menjadi Peternak Domba Dan Kambing Secara Ototidak* (Depok: Penebar Swadaya, 2011), 151.

- f) Penyakit *scabies* atau kudis disebabkan oleh ternak kotor dan kutu. Berkurangnya rasa lapar dan rasa gatal di kepala, bibir, dan bagian tubuh lainnya merupakan gejala penyakit kudis pada ternak. Hewan yang terkena penyakit ini sering kali membenturkan tubuh mereka ke dinding atau tiang kandang. Bercak merah, bisul, dan akhirnya kulit tebal dan bersisik dengan bulu rontok dan koreng semuanya timbul di daerah yang gatal.<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Salah satu sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bersumber dari tesis dan jurnal yang mengkaji temuan penelitian yang akan dibandingkan dengan penelitian ini yang menganalisis data berdasarkan berbagai konteks dan periode. Beberapa dari penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian melibatkan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rahmah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok”. Hasil dari penelitian ini Karena benih (sperma) dapat ditentukan jumlah dan mutunya, maka jual beli benih (sperma) pada saat inseminasi buatan sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok tidak termasuk gharar dan memenuhi syarat fiqih mu'amalah.<sup>34</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu Susanti tahun 2011 dengan judul “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil dari penelitian Para pemelihara ternak percaya bahwa pengembalaan sapi milik para peternak akan memberikan manfaat bagi mereka dan dapat meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Pandangan ini didasarkan pada kerjasama masyarakat dalam produksi ternak. Di

---

<sup>33</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 80.

<sup>34</sup> Miftahur Rahmah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok" (Skripsi, Riau, Uin Suska, 2020), 54.

sisi lain, karena pengaturan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian awal yang telah disepakati bersama, maka para pengasuh mempunyai permasalahan dan tidak senang dengan hal tersebut.<sup>35</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosadhy tahun 2020 dengan judul “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian Sistem penimbangan jual beli sapi yang dilakukan oleh kelompok usaha desa tani sejahtera yang berlokasi di Dukuh Doglo, Candigatak, Cepogo, Boyolali mengandung banyak manfaat dibandingkan kerugiannya, selain mencari keuntungan bagi masing-masing pihak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut dicapai dengan salah satu cara. untuk memudahkan dalam jual beli sapi. Dengan mempertimbangkan hal-hal lain, hal ini sesuai dengan dasar-dasar etika perusahaan Islam.<sup>36</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini adalah penetapan harga dan timbangan dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga akhir ditetapkan oleh tengkulak, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak petani sedangkan penetapan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu petani.<sup>37</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Afif Asri Fitriana tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini yaitu Penjual terkadang membeli dan menjual rempah-rempah dengan sistem yang norak, yaitu mereka hanya memperkirakan nilai barangnya tanpa

---

<sup>35</sup> Sri Rahayu Susanti, "Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Riau, Uin Sulthan Syarif Kasim, 2011), 70.

<sup>36</sup> Imron Rosadhy, "Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Surakarta, UIN Surakarta, 2020), 73.

<sup>37</sup> Muhammad Syaifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, Iain Ponorogo, 2020), 67.

terlebih dahulu menimbang atau mengukurnya. Syarat dan syarat akad jual beli rempah dengan cara cimitan telah terpenuhi di pasar tradisional Bulukerto Kabupaten Wonogiri, sehingga masih sah.<sup>38</sup>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahur Rahmah	Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pengkajiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang jual beli bibit sapi terhadap inseminasi buatan, sedangkan penelitian ini mengulas mengenai transaksi hewan ternak yang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik.
2	Sri Rahayu Susanti	Skripsi yang	Penelitian yang dilakukan oleh	Perbedaan penelitian ini

<sup>38</sup> Afif Asri Fitriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah" (Skripsi, Ponorogo, Iain Ponorogo, 2020), 78.

		berjudul “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau”	peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif	dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pengkajiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang sistem pembagian hasil hewan ternak kerbau antara pemilik dan pemelihara ternak, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit
3	Imron Rosadhy	Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang”	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pengkajiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang jual beli

				dengan sistem timbang, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli hewan ternak sakit
4	Muhammad Syaifudin	Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung”	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pengkajiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang penetapan timbangan jual beli jagung basah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit
5	Afif Asri Fitriana	Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

		<p>Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”.</p>	<p>menggunakan metode kualitatif</p>	<p>terdahulu adalah terletak pada pengkajiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan jual beli hewan ternak dalam keadaan sakit</p>
--	--	---	--------------------------------------	---


Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Peneliti melakukan penelitian Jual Beli Hewan Ternak Sakit karena belum ada yang melakukan penelitian ini pada penelitian sebelumnya. Apalagi pada awal April 2022 penyakit mulut dan kuku (PMK) masuk ke wilayah Indonesia. Penyakit menular yang disebut penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang hewan berkuku belah, seperti ternak dan hewan liar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa, unta, dan gajah. Dengan demikian, regulasinya diperkuat lewat PMK. Semua sapi harus menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh pengelola pasar ternak sebelum dibawa ke pasar ternak. Sebelum operasi apa pun



dilakukan di pasar ternak atau ketika ternak diturunkan dari truk pengangkut, pemeriksaan fisik umum dan peninjauan dokumen dilakukan.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>39</sup>



Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, apabila tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya.

Dalam transaksi jual beli, penting untuk mematuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan supaya transaksi tersebut diakui sah menurut hukum Islam. Dalam agama Islam terdapat peraturan mengenai jenis-jenis jual beli yang diizinkan dan yang dilarang. Jual beli hewan ternak kambing yang sedang mengalami penyakit seperti kembung, keracunan tanaman, sakit mata, ngorok, mulut dan kuku, dan *scabies* atau kudis, merupakan contoh transaksi yang tidak diizinkan dalam

---

<sup>39</sup> Elfrianto and Gusman Lesmana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Medan: Umsu Press, 2020), 44.

ajaran Islam. Tujuan utama industri peternakan adalah menyediakan daging, sumber protein bergizi tinggi, untuk konsumsi manusia. Untuk menjamin bahwa pangan aman dikonsumsi, pangan harus dijaga bebas dari potensi kontaminan biologis, kimia, dan lainnya yang dapat mengganggu, membahayakan, atau membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, atau budaya masyarakat (UU Nomor 18 Tahun 2012).<sup>40</sup> Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Jual beli dalam penelitian ini adalah jual beli hewan ternak kambing sakit.



---

<sup>40</sup> Wiwik Heny Winarsih, “Penyakit Ternak Yang Perlu Diwaspadai Terkait Keamanan Pangan,” *UTBANG KEBIJAKAN* 12, no. 2 (2018): 3.